

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Kepabeanan

3.1.1 Pengertian Pabean

Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk untuk impor dan bea keluar untuk ekspor.

Pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barrier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk yang ditentukan oleh Negara dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada setiap produk atau barang impor. Sedangkan pada ekspor umumnya pemerintah tidak memungut bea keluar demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.

3.1.2 Dasar Hukum Kepabeanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, kepabeanan dalam rangka impor sebagai berikut:

- a. Kepabeanan adalah segala Sesutu yang berubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
- b. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta ditempat-tempat tertentu di Zone Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.
- c. Kawasan pabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandara udara dan tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- d. Kantor pabean adalah kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhi kewajiban pabeaan sesuai dengan undang-undang ini.
- e. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
- f. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi dalam ketentuan undang-undang ini.
- g. Pemberitahuan pabenan adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan undang-undang ini.
- h. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke daerah pabean.
- i. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- j. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
- k. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di

kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

- l. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
- m. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.
- n. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
- o. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- p. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk dan bea keluar.

3.1.3 Jenis Dokumen Dasar Pembayaran Pabean

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2009 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam

Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jenis Dokumen Dasar Pembayaran Pabean

No	Jenis Dokumen Dasar Pembayaran
1.	<i>Inward Manifest</i> (BC 1.1)
2.	<i>Outward Manifest</i> (BC 1.1)
3.	Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
4.	Pemberitahuan Impor Barang Khusus (BC 2.1)
5.	Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP)
6.	<i>Customs Declaration</i> (BC 2.2)
7.	Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke TPB (BC 2.3)
8.	Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas KITE (BC 2.4)
9.	Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas TPB (BC 2.5)
10.	Buku Pas Barang Lintas Batas (BPBLB)
11.	Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
12.	Pemberitahuan dan Perhitungan Bea Keluar Ekspor Barang Bawaan dan Kiriman (PPBKEBBK)
13.	Surat Penetapan Kembali Pabean Bea Masuk - Pembayaran Lunas
14.	Surat Penetapan Kembali Pabean Bea Masuk - Pembayaran Cicilan
15.	Surat Penetapan Kembali Pabean Bea Masuk - Pembayaran 50% Untuk Banding
16.	Surat Penetapan Kembali Pabean Bea Masuk – Pembayaran 50% untuk Banding Ditolak.
17.	Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)

Lanjutan Tabel 3.1 Jenis Dokumen Dasar Pembayaran Pabean

18.	Surat Penetapan Pabeanaan (SPP)
19.	Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP)
20.	Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)
21.	Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)
22.	Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)

23.	Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP)
24.	Pemesanan Pita Cukai untuk Hasil Tembakau (CK-1)
25.	Pemesanan Pita Cukai untuk MMEA (CK-1A)
26.	Pemberitahuan Pengeluaran BKC Berupa EA atau MMEA yang sudah dilunasi Cukainya dari Pabrik atas Penyimpanan (CK-14)
27.	Surat Tagihan Cukai (STCK-1)
28.	Surat Teguran
29.	Surat Paksa
30.	Surat Peringatan
31.	Surat Tagihan
32.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Keberatan
33.	Putusan Pengadilan Pajak
34.	Surat Pemberitahuan Hasil Penagihan Direktur Jenderal Kekayaan Negara
35.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penundaan
36.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan selain Tarif dan/atau Nilai Pabean
37.	Pemberitahuan Pabean Pemasukan dan Pengeluaran 32ed an Dari Kawasan Bebas atau Pelabuhan Bebas (PPFTZ-01)
38.	Pemberitahuan Pabean Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke/dari Kawasan Bebas dari/ke TPB/ Kawasan Bebas Lain (PPFTZ-02)
39.	Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu (PPBT)
40.	Lain-lain

Sumber: Peraturan Nomor 05 Bea Cukai Tahun 2009

3.2 Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

3.2.1 Pengertian Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Menurut prosedur impor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen lengkap pabean. Pemberitahuan ini bukan sebagai penghambat bagi pengusaha untuk impor barang melainkan sebagai salah satu upaya untuk mengontrol barang yang akan impor. Bagaimanapun Indonesia tidak mau menjadi tempat pelabuhan barang-barang berbahaya yang bisa

mengancam jiwa banyak rakyat Indonesia. Pada PIB tersebut berisi perincian atas barang impor termasuk jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan atas barang impor.

Dalam melakukan impor barang, badan usaha, lembaga atau perorangan baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri wajib menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Pemberitahuan tersebut menggunakan sistem *self-assesment* yang memandang wajib bayar yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sistem *self-assesment* yang dimaksud yaitu menghitung, memperhitungkan, melapor, dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang dalam PIB. Dalam penerapannya dan memenuhi kewajiban kepabeanan, importir wajib mendeklarasikan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas pemberitahuan masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri dalam bentuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elektronik melalui *electronic data interchange system (EDI system)* sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC.

3.2.2 Dasar Hukum Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2016. Komponen-komponen yang terdapat dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagai berikut:

1. Jenis Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

- a. PIB Biasa adalah PIB yang diajukan untuk sekali pengimporan baik barang impor yang telah tiba maupun yang diajukan sebelum barang impornya tiba (prenotification).
- b. PIB Berkala adalah PIB yang diajukan untuk lebih dari sekali pengimporan dalam suatu periode, yang barang impornya telah dikeluarkan terlebih dahulu dari Kawasan Pabean.
- c. PIB Penyelesaian adalah PIB yang diajukan untuk sekali pengimporan setelah barang impor dikeluarkan terlebih dahulu dari Kawasan Pabean. Untuk point 2 dan 3 biasanya digunakan untuk proses *custom clearance* di Kawasan Industri Berikat.

2. Jenis Impor

- a. Kode 1 (satu) untuk Impor untuk Dipakai
- b. Kode 2 (dua) untuk Impor Sementara
- c. Kode 3 (tiga) untuk Reimpor
- d. Kode 5 (lima) untuk Pelayanan segera,
- e. Kode 6 (enam) untuk Vooruitslag (Vooruitslag adalah Fasilitas Pengeluaran Barang terlebih dahulu dengan menyerahkan dokumen pabean. Dalam kasus tertentu sesuatu barang dapat dikeluarkan terlebih dahulu dan dengan menyelesaikan dokumen kemudian, misalnya barang milik TNI atau pemerintah dengan jaminan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab. Atau dalam hal barang – barang niaga yang sangat mendesak penggunaannya dan harus segera dipasang akan tetapi karena sesuatu hal dokumennya tidak lengkap maka, bisa juga untuk PMA yang memiliki SKEP BKPM kemudian habis masa berlakunya dan sedang diperpanjang dapat menggunakan

fasilitas Vooruitslag. Caranya dengan mengajukan permohonan Vooruitslag kepada Kepala Kantor Bea Cukai dan menyebutkan alasan-alasan serta janji akan segera menyampaikan surat perpanjangan rekomendasi BKPM.

3. Cara Pembayaran

- a. Biasa atau tunai yaitu pembayaran bagi seluruh atau sebagian pungutan dalam satu PIB dibayar secara tunai/bayar, ditanggung pemerintah, atau dibebaskan.
- b. Berkala yaitu bila fasilitas pembayaran bagi pungutan dalam PIB yang diajukan oleh Importir yang mendapat fasilitas pembayaran berkala.
- c. Dengan Jaminan yaitu apabila dalam satu PIB ada pungutan yang diserahkan jaminan.

4. Data pemberitahuan

- a. Pemasok : Berisi Nama, Alamat dan Negara
- b. Importir : Berisi Identitas, Nama, Alamat, Status dan Angka Pengenal Impor (API) /Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).
- c. Pemilik Barang : Berisi Identitas, Nama dan Alamat.
- d. PPJK : NPWP, Nama dan Alamat, NPPJK (Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan),
- e. Cara Pengangkutan : Laut, KA, Udara dll.
- f. Nama Sarana Pengangkut : no.voyage
- g. Perkiraan Tanggal Tiba
- h. Nama Pelabuhan Muat, Transit dan Bongkar
- i. No Invoice, No Letter of Credit (L/C), No Bill of Landing (BL) / Air Way Bill (AWB).
- j. B.C 1.1
- k. Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor
- l. Tempat Penimbunan
- m. Valuta sesuai dengan kurs yang berlaku
- n. Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM)

- o. FOB, Freight, Asuransi LN/DN dan Nilai CIF
- p. Nomor, Ukuran dan Peti Kemas
- q. Jumlah, Jenis dan Merk Kemasan
- r. Berat Kotor (Kg) dan Berat Bersih (Kg)
- s. Pos tarif/ HS,Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya, Jenis fasilitas
- t. Negara Asal
- u. Tarif dan Fasilitas (Bea Masuk, PPN, PPnBM, Cukai,PPH)
- v. Jumlah dan Jenis Satuan barang,Berat Bersih (Kg), Jumlah Jenis Kemasan.

5. Tanda Tangan Importir/ PPJK

3.2.3 Syarat Administrasi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Untuk menunjang proses Impor berjalan dengan baik dan lancar, terdapat syarat-syarat administrasi yang harus dilampirkan. Syarat-syarat administrasi PIB ssebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Asat (SKA)
- b. Jenis dan Jumlah yang Diberitahukan dalam PIB
- c. Hasil Pemeriksaan Barang
- d. Nama Pemasok dan Importir yang diberitahukan dalam PIB dan SKA harus sesuai.
- e. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang paling lambat saat penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- f. Importir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor yang ditetapkan oleh instansi teknis.
- g. PIB dibuat dalam rangkap tiga dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Lembar asli untuk pengeluaran barang.
 2. Lembar kedua untuk BPS Jakarta.

3. Lembar ketiga untuk Bank Indonesia bagian pengolahan data dan informasi ekonomi dan moneter.

3.2.4 Prosedur Penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

- a. Penyampaian PIB ke kantor pabean dilakukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala setelah pengangkut menyampaikan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya.
- b. PIB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas Formulir. PIB dalam bentuk data elektronik disampaikan melalui sistem PDE kepabeanan.
- c. PIB disampaikan kepada pejabat di kantor pabean tempat pengeluaran barang bersamaan dengan penyampaian dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

3.2.5 Sistem Penjaluran Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) juga dijadikan dasar dalam sistem penjaluran barang yang diterapkan oleh DJBC dalam proses impor. Keempat jalur ini awalnya dikategorikan dengan penerapan manajemen risiko berdasarkan profil importir, jenis komoditi barang, *track record* dan informasi-informasi yang ada dalam data base intelejen DJBC. Sistem penjaluran juga telah menggunakan sistem otomasi sehingga sangat kecil kemungkinan diintervensi oleh petugas DJBC dalam menentukan jalur-jalur tersebut pada barang tertentu. terdapat 4 (empat) penjaluran secara teknis. Pada tahun 2007 DJBC telah memperkenalkan Jalur MITA, yaitu sebuah jalur fasilitas yang khusus berada pada kantor Pelayanan Utama (KPU). Berikut adalah dasar sistem penjaluran dokumen PIB:

- a. Jalur prioritas yang khusus untuk importir yang memiliki track record sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis (sistem otomasi) yang merupakan

prioritas dari segi pelayanan, dari segi pengawasan maka importir jenis ini akan dikenakan sistem *Post Clearance Audit (PCA)* dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan fisik.

- b. Jalur hijau, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (*low risk*) untuk kedua jalur tadi pemeriksaan fisik barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya Nota Hasil Intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
- c. Jalur Kuning, jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (*low risk*) untuk jalur tersebut pemeriksaan dokumen barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena random sampling oleh sistem, adanya Nota Hasil Intelejen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
- d. Jalur merah (*red chanel*) ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan risiko tinggi karena track record yang tidak baik, jenis komoditi tertentu yang diawasi pemerintah, pengurusannya menggunakan jasa customs broker atau PPJK perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dengan track record yang tidak baik ("biro Jasa" atau "calo"), dsb. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih intensif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan 100%.

3.3 Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP)

3.3.1 Pengertian Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP)

Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN G1) yaitu suatu sistem Penerimaan Negara yang masih berbasis manual. Dalam melakukan proses impor terdapat dokumen yang harus dibuat sebagai tanda bukti pembayaran bea masuk terhadap barang yang diimpor sudah di bayar atau dilakukan penyetoran oleh Wajib Bayar. Dokumen tersebut adalah Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) yaitu formulir yang digunakan oleh Wajib Bayar atau Subjek Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pungutan serta pajak-pajak dalam rangka impor, seperti Cukai, Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan PPH pasal 22 atas Impor.

Formulir SSPCP ini mulai berlaku sebagai alat pembayaran dan bukti pembayaran Negara pada bulan Maret 2009. Penerapan sistem pembayaran ini untuk menunjang proses impor supaya berjalan dengan baik, lancar, efisien dan akuntabilitas serta dapat mendorong penerimaan pendapatan Negara dalam sektor pajak. Meskipun Formulir SSPCP ini masih terdapat kelemahan sebagai alat dan bukti pembayaran Negara, DJBC akan selalu berinovasi untuk mengembangkan formulir SSPCP ini sebagai alat dan bukti pembayaran penerimaan Negara yang sah sesuai Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

3.3.2 Dasar Hukum Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP)

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor:P-05/BC/2009 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan

Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagai berikut:

1. Wajib Bayar yaitu orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran penerimaan Negara dalam rangka impor, ekspor, cukai dan pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu.
2. Pembayaran Penerimaan Negara yang dilakukan oleh Wajib Bayar ke Kas Negara melalui Bank Devisa Persepsi, Pos Persepsi, Kantor Bea dan Cukai dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai.
3. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPCP yang telah diberi nomor SSPCP oleh Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos.

Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lebih dari 5 (lima) lembar SSPCP untuk tiap-tiap jenis dokumen dasar pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Kantor Pos dapat membuat Rekapitulasi Penyetoran dalam rangkap 3 (tiga) berdasarkan masing-masing jenis dokumen dasar pembayaran pada SSPCP.

4. Kas Negara yaitu tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan untuk membayar pengeluaran Negara.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yaitu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
6. Bank Persepsi yaitu bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak.

7. Bank Devisa Persepsi yaitu bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara dalam rangka impor dan ekspor.
8. Pos Persepsi yaitu kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan Negara.
9. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yaitu nomor bukti transaksi penerimaan Negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).
10. Nomor Transaksi Bank (NTB) yaitu nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi.
11. Surat Penetapan yaitu surat tagihan yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau Direktur Jenderal yang meliputi Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP), Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK), Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
12. Pertukaran Data Elektronik (PDE) yaitu pertukaran data elektronik melalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data.

3.4 Modul Penerimaan Negara Generasi kedua (MPN G2) / *E-Billing System*

3.4.1 Sejarah *Billing System*

Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah menuntut Kementerian Keuangan untuk berkembang lebih jauh lagi. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mencoba salah satu terobosan baru dengan penerapan Modul Penerimaan Negara Generasi kedua (MPN G2) untuk memperbaiki Modul Penerimaan Negara sebelumnya (MPN G1).

Sebagai sebuah sistem, Modul Penerimaan Negara berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah. Penyempurnaan Modul Penerimaan Negara melibatkan unit-unit pemilik tagihan lingkup Kementerian Keuangan yang dikenal dengan sebutan biller, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran. MPN G-2 merupakan suatu proses bersinambungan yang terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem billing dan sistem settlement. Sistem billing berfungsi melakukan pengadministrasian data pembayar dan pembayaran sedangkan sistem settlement memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran, rekonsiliasi, hingga penyampaian data-data kepada pihak yang berkepentingan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal.

Sistem billing dalam Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) khusus pengguna jasa Ekspor impor adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSPCP dan SSBP) manual. Hanya dengan menyampaikan kode billing, pembayaran pajak, bea dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat terlaksana dengan baik dan cepat.

Penerapan kode billing di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ini sudah mulai berlaku efektif diseluruh di Indonesia pada 01 Januari 2016, sehingga mulai tanggal tersebut pembayaran dengan SSPCP tidak diterima lagi. Penggunaan kode billing ini diharapkan dapat membantu para pemimpin di Kementrian Keuangan atau Direktorat setingkat eselon 1 dibawahnya untuk mengetahui data penerimaan secara realtime dan membantu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

3.4.2 Dasar Hukum *Billing System*

Sistem pembayaran dengan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik adalah kode identifikasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atas satu jenis setoran penerimaan Negara. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan komponen penerimaan Negara secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah Menteri Keuangan
2. Kuasa BUN Pusat adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Rekening Kas Umum Negara (Rekening KUN) yaitu rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
4. Bank Persepsi yaitu bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan Negara.
5. *User Acceptance Test* (UAT) yaitu pengujian yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat atas sistem dan proses penatausahaan penerimaan Negara pada bank/ pos persepsi atau bank umum/ devisa atau badan/ lembaga yang mengajukan permohonan untuk menjadi bank/pos persepsi dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.
6. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yaitu nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan Negara yang diterbitkan oleh sistem *settlement*.
7. Nomor Transaksi Bank (NTB) yaitu nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi.

8. Nomor Transaksi Pos (NTP) yaitu nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.
9. Bukti Penerimaan Negara (BPN) yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
10. Wajib Bayar yaitu orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut undang-undang yang berlaku.
11. Wajib Setor yaitu orang pribadi atau badan yang ditentukan melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan penerimaan Negara menurut peraturan undang-undang.
12. Laporan Harian Penerimaan Elektronik (LHP Elektronik) yaitu laporan harian penerimaan Negara yang dibuat oleh Bank/ Pos Persepsi dalam bentuk arsip data computer.
13. Sistem Settlement yaitu sistem penerimaan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
14. *CA Only* yaitu penerimaan Negara yang tercatat transaksi dan uangnya berada di Bank/Pos Persepsi.
15. *Settlement Only* yaitu transaksi penerimaan Negara yang tercatat pada Sistem *Settlement* (Mendapatkan NTPN) namun tidak terdapat pada data penerimaan Negara dari sistem Bank/Pos Persepsi.
16. Sistem Elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

17. *Biller* yaitu Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan dan mengelola kode *billing*.
18. Kode Billing yaitu kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar/Wajib Setor.
19. Barang kiriman yaitu barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.
20. Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yaitu perusahaan yang memperoleh ijin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean.

3.5 Tinjauan Praktik

Berdasarkan ruang lingkup yang telah penulis paparkan pada Bab I, maka pembahasan ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut:

3.5.1 Alur Pelaksanaan Pembayaran PIB Menggunakan SSPCP dan *Billing System*

Pelaksanaan pembayaran dalam rangka impor dengan dokumen dasar adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan Surat setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan *Billing System* dapat dilakukan sebagai berikut:

3.5.1.1 Alur Pelaksanaan Pembayaran PIB Menggunakan SSPCP

1. Jangka waktu pembayaran tersebut dapat dilakukan pada hari kerja yaitu hari Senin-Jumat sampai pukul 15.00 WIB melalui teller bank/loket kamtor pos.
2. Alur atau tata cara pembayaran PIB dengan menggunakan SSPCP sebagai berikut:
 1. Wajib Bayar mengisi formulir SSPCP dalam rangkap 4 (empat) dengan lengkap dan sesuai dengan jumlah dan jenis penerimaan Negara yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan menyetorkan ke Bank atau Pos Persepsi melalaui teller atau loket.
 - 2a. Wajib Bayar akan menerima dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah dibubuhi tanda terima dan SSPCP lembar ke-1 dan ke-3 yang telah divalidasi.
 - 2b. Pihak Bank atau Pos Persepsi akan mengirimkan *credit advice* (data atas SSPCP yang telah dibayar/dilunasi oleh Wajib Bayar) ke Kantor Bea dan Cukai yang telah terhubung dengan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).
 3. Wajib Bayar menyerahkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah dibubuhi tanda terima dan SSPCP lembar ke-3.
 4. Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan validasi penjaluran yaitu dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Surat Persetujuan Jalur Merah (SPJM), Surat Persetujuan Jalur Kuning (SPJK).

Gambar 3.1 Alur Sistem Pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP)



Sumber: Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas 2014

Gambar 3.2 Formulir Surat Setoran Pabean Cukai Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Kantor: _____ Kode Kantor: _____		SURAT SETORAN PABEAN, CUKAI, DAN PAJAK (SSPCP)		Lembar ke-1: Wajib Bayar Lembar ke-2: KPPN Lembar ke-3: Kantor Bea dan Cukai Lembar ke-4: Bank Devisa Persepsi/ Bank Persepsi/ Pos Persepsi	
A. JENIS PENERIMAAN NEGARA		IMPOR	EKSPOR	CUKAI	BARANG TERTENTU
B. JENIS IDENTITAS		NPWP	PASPOR	KTP	
NOMOR	:	_____			
NAMA	:	_____			
ALAMAT	:	_____			
Kode Pos: _____					
C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN : _____					
Nomor : _____			Tanggal : _____		
D. PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA					
AKUN		KODE AKUN	JUMLAH PEMBAYARAN		
Bea Masuk		412111	Rp _____		
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil		412112	Rp _____		
Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		412114	Rp _____		
Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)		412121	Rp _____		
Bea Masuk Imbalan (BMI)		412122	Rp _____		
Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)		412123	Rp _____		
Denda Administrasi Pabean		412113	Rp _____		
Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu		412115	Rp _____		
Pendapatan Pabean Lainnya		412119	Rp _____		
Bea Keluar		412211	Rp _____		
Denda Administrasi Bea Keluar		412212	Rp _____		
Bunga Bea Keluar		412213	Rp _____		
Cukai Hasil Tembakau		411511	Rp _____		
Cukai Etil Alkohol		411512	Rp _____		
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol		411513	Rp _____		
Pendapatan Cukai Lainnya		411519	Rp _____		
Denda Administrasi Cukai		411514	Rp _____		
PNBP/Pendapatan DJBC		423216	Rp _____		
PPN Impor	NPWP _____	411212	Rp _____		
PPN Hasil Tembakau/PPN Dalam Negeri		411211	Rp _____		
PPnBM Impor	NPWP _____	411222	Rp _____		
PPn Pasal 22 Impor	NPWP _____	411123	Rp _____		
Bunga Penagihan PPN		411622	Rp _____		

Sumber: <http://www.beacukai.go.id>


3.5.1.2 Alur Pelaksanaan Pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan *Billing System*

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor:PER-14/BC/2015 tentang Pelaksanaan Uji Coba Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Atas Pelayanan Impor Barang Dengan Kode Billing, berikut adalah tata cara pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan *Billing System* sebagai berikut:

1. Proses penggunaan *Billing System* ini dapat diakses melalui dua cara yaitu:
 - a. Pengguna Jasa/Importir dapat melakukan perekaman data billing di Portal Pengguna Jasa dimana Pengguna Jasa telah memiliki user porta tersebut.
 - b. Dengan aplikasi billing di *Custosms Excise Information System and Automation* (CEISA) dengan cara pengguna jasa datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) untuk meminta kode billing atas tagihan yang dimiliki.
2. Setelah Wajib Bayar mendapat kode billing, Wajib Bayar menyetorkan penerimaan Negara sesuai dengan tagihan dalam PIB ke Bank Devisa atau Pos Persepsi melalui loket/teller, ATM, atau media pembayaran lainnya.
3. Pihak Bank atau Pos Devisa akan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang terdapat Nomor Transakai Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) dan Nomor Transaksi Penerimaan

- Negara (NTPN) serta menyampaikan kepada Pengguna Jasa/Importir.
4. Importir/Pengguna Jasa akan menyerahkan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Pemeriksaan Dokumen dalam Bidang Impor.
 5. Pejabat Bea dan Cukai melakukan Validasi Penjaluran yaitu dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Surat Persetujuan Jalur Merah (SPJM), Surat Persetujuan Jalur Kuning (SPJK).

Gambar 3.3 Alur Sistem Pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Menggunakan *Billing System*



Sumber: Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas 2016

Jangka Waktu pelaksanaan pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan *Billing System* terdapat tiga kriteria yang harus diperhatikan saat melakukan pembayaran. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dapat dilakukan sesuai dengan tanggal terakhir periode kurs, sejak perekaman data billing dan sampai pukul 22.00 WIB.
- b. Untuk Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) jangka waktunya paling lama tiga 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan pengeluaran barang diterbitkan sampai pukul 22.00 WIB.
- c. Dalam hal kode billing telah kadaluarsa, Wajib Bayar dapat membuat kode billing baru dengan melakukan:
 1. Akses ke portal pengguna jasa
 2. Konfirmasi ke Kantor Bea dan Cukai tempat penyampaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Gambar 3.4 Formulir *Billing System* untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2015-06-05 17:21:17

BILLING DJBC

Nomor Billing : 620150600001358
Tanggal : 05-06-2015
Tgl Jt Tempo : 09-06-2015 22:00 WIB



Kantor : 080100 - KPPBC TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI

Dokumen : 01 - BC 2.0 PIB Biasa
Nomor : 08010000024020150605001042
Tanggal : 05-06-2015

Wajib Bayar
ID : 31.113.774-904.000
Nama : PT. ... A JAYA

Pembayaran
Total : **Rp. 15,109,000**
Terbilang : Lima Belas Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411123 - PPH Impor	31.113.774-904.000	2,315,000
411212 - PPN Impor	31.113.774-904.000	6,610,000
412111 - Bea Masuk	31.113.774-904.000	6,184,000

Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC

Sumber : <http://beacukai.go.id>

3.5.2. Keunggulan dan Kelemahan Pembayaran PIB Menggunakan SSPCP dan *Billing System*

Dalam suatu sistem pembayaran Negara pasti mempunyai keunggulan dan kelemahan yang mendukung dalam pembayaran. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan SSPCP dan *Billing System* sebagai berikut:

3.5.2.1 Keunggulan Pembayaran PIB Menggunakan SSPCP dan *Billing System*

Table 3.2 Keunggulan Pembayaran PIB Menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai (SSPCP) dan *Billing System*

NO	Keunggulan SSPCP	Keunggulan <i>Billing System</i>
1.	Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) mudah di hafal karena NTPN berupa angka.	Saat melakukan perekaman data cukup satu kali oleh wajib setor/wajib bayar.
2.	Tidak harus bergantung pada jaringan internet saat mengisi formulir SSPCP.	Lebih mudah karena pembayarannya dapat dilakukan melalui ATM, Internet Banking, EDC.
3.	Tingkat kesalahan pada saat memasukan nominal atau kode akun sangat kecil, berbeda dengan MPN G2	Fleksibel karena pembayaran penerimaan negara dapat dilakukan setiap hari sampai pukul 22.00 WIB.
4.		Real Time sebab data pembayarannya dapat langsung masuk ke sistem Billing DJBC dan pengguna jasa dapat memonitor melalui portal pengguna jasa.

Lanjutan Tabel 3.2 Keunggulan Pembayaran PIB Menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai (SSPCP) dan *Billing System* adalah sebagai berikut:

NO	Keunggulan SSPCP	Keunggulan <i>Billing System</i>
5.		Meminimalkan dan bahkan menghilangkan potensi terjadinya kesalahan input dalam pembayaran, karena sistem CEISA (<i>Customs Excise Information System and Automation</i>) terintegrasi dengan MPN. Sehingga data-data pembayaran di MPN akan sama persis dengan data pembayaran CEISA. Sehingga potensi terjadinya <i>unmatch</i> dalam rekonsiliasi sangat kecil
6.		Menghilangkan potensi pemalsuan bukti pembayaran, karena bukti bayar disampaikan langsung oleh MPN ke sistem CEISA.
7.		Dapat dilakukan pembayaran untuk semua jenis penerimaan Negara.
8.		Dapat melayani untk pembayaran Valas (Valuta Asing)

3.5.2.2 Kelemahan Pembayaran PIB Menggunakan SSPCP dan *Billing System*

Table 3.3 Kelemahan Pembayaran PIB Menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pabean dan *Billing System*

NO	Kelemahan SSPCP	Kelemahan <i>Billing System</i>
1.	Masalah waktu penyampaian Fomulir SSPCP masih belum tepat waktu karena pihak Bank/Pos masih melakukan send ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).	Harus bergantung dengan internet/jaringan
2.	Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dan Nomor Transaksi Bank (NTB) masih sering terjadi perbedaan dengan pihak Bea dan Cukai.	Saat respon PIB jika terjadi perubahan kurs Wajib Bayar harus membuat billing tambahan sesuai dengan selisih jumlahnya jika jumlahnya lebih besar dari kurs sebelumnya..
3.	Masih diperlukan tanda tangan/legalisasi oleh pihak Bank.	Sering terjadi gangguan jaringan yang dapat menyebabkan Biller tidak dapat menerbitkan Billing.

Lanjutan Table 3.3 Kelemahan Pembayaran PIB Menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pabean dan *Billing System* adalah sebagai berikut:

4.	Saat perekaman Data dilakukan dua kali yaitu pengisian data pada surat setoran oleh wajib bayar/wajib setor dan perekaman data pada sistem MPN oleh petugas Bank/ Pos Persepsi.	
5.	Rawan terjadinya pungli	
6.	Hanya dapat untuk beberapa jenis penerimaan	
7.	Hanya dapat melayani single currency (Rupiah)	

3.5.3 Efektivitas Realisasi Penerimaan Pembayaran PIB dengan Menggunakan *Billing System* dan SSPCP

Sebagai salah satu komponen penyumbang penerimaan Negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selalu mengoptimalkan dalam pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, serta selalu memantau hasil penerimaan Negara setiap waktu. Penerimaan tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur dari target penerimaan Negara yang telah dianggarkan dengan realisasi yang dicapai. Berikut adalah realisasi penerimaan Negara dari pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan *Billing System* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Penerimaan Negara dari Pembayaran PIB Menggunakan SSPCP pada Tahun 2014

NO	Bulan	Jumlah Dokumen PIB	BM	BMAD	PPN IMPOR	PPH IMPOR	DENDA ADMINISTRASI	TOTAL PIB
1	Januari	15	250.593.000	93.011.000	25.063.000	8.528.000	0	337.195.000
2	Februari	21	443.569.000	0	44.360.000	9.488.000	0	497.417.000
3	Maret	50	665.263.000	0	66.542.000	13.188.000	0	744.993.000
4	April	32	592.511.000	0	59.300.000	12.154.000	66.516.000	730.481.000
5	Mei	16	872.828.000	65.653.000	87.391.000	21.541.000	0	1.047.413.000
6	Juni	19	1.201.056.000	0	120.106.600	58.864.000	0	1.380.026.600
7	Juli	44	1.045.193.000	0	104.519.300	39.528.000	0	1.189.240.300
8	Agustus	67	1.548.131.000	0	154.812.000	86.519.000	0	1.789.462.000
9	September	55	734.107.000	0	73.409.000	18.086.000	0	825.602.000
10	Oktober	10	309.538.000	0	0	0	2.389.837.000	2.699.375.000
11	November	35	466.172.000	0	46.617.200	10.751.000	0	523.540.000
12	Desember	23	476.982.000	0	47.698.200	10.946.000	0	535.626.000
	Total	387	8.605.943.000	158.664.000	829.818.300	289.593.000	2.456.353.000	12.300.371.300

Sumber : Seksi Perbendaharaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2014

Sesuai tabel realisasi penerimaan Negara dari pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan SSPCP pada tahun 2014 dapat dipaparkan jika pada bulan Agustus 2014 jumlah penerimaan dokumen PIB paling tinggi yaitu sebesar 67 dokumen dengan total PIB sebesar 1.789.462.000, jumlah ini masih relatif kecil dibandingkan total PIB pada bulan Oktober sebesar 2.699.375.000 dengan 10 dokumen PIB yang masuk.

Table 3.5 Realisasi Penerimaan Negara dari Pembayaran PIB Menggunakan *Billing System* Tahun 2016

NO	Bulan	Jumlah Dokumen PIB	BM	BMAD	PPN IMPOR	PPH IMPOR	DENDA ADMINISTRASI	TOTAL PIB
1	Januari	23	327.593.000	0	32.761.000	8.192.000	0	368.546.000
2	Februari	4	309.538.000	0	0	0	2.389.837.000	2.699.375.000
3	Maret	154	850.098.000	0	25.253.035.000	24.774.000	54.044.000	26.181.951.000
4	April	19	436.585.000	0	43.659.000	10.916.000	0	491.160.000
5	Mei	67	1.757.248.000	0	296.835.000	42.665.000	0	2.096.748.000
6	Juni	16	2.083.286.000	0	3.803.834.000	16.154.000	0	5.903.274.000
7	Juli	48	566.162.000	0	56.644.000	14.188.000	0	636.994.000
8	Agustus	44	1.203.193.000	65.653.000	126.930.000	31.770.000	0	1.361.893.000
9	September	55	1.020.727.000	0	102.157.000	38.996.000	0	1.161.880.000
10	Oktober	92	1.872.828.000	0	205.715.000	50.018.000	183.132.000	2.311.693.000
11	November	21	592.655.000	0	59.322.000	13.322.000	0	665.299.000
12	Desember	3	88.237.000	0	8.830.000	2.213.000	0	99.280.000
	Total	546	11.108.150.000	65.653.000	29.989.722.000	253.208.000	2.627.013.000	43.978.093.000

Sumber: Seksi Perbendaharaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2016

Dari hasil realisasi penerimaan Negara dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan dua sistem pembayaran yaitu sistem SSPCP tahun 2014 dan *Billing System* tahun 2016 seperti diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas dengan menggunakan SSPCP sebesar Rp. 12.300.371.300 dalam tahun 2014 dan realisasi penerimaan Negara pada tahun 2016 sebesar Rp. 43.978.093.000. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mengalami peningkatan dengan menggunakan *Billing System* lebih efektif. Dari table diatas juga disimpulkan bahwa total PIB terbesar bukan dari jumlah penerimaan dokumen PIB yang diterima melainkan dari jumlah bea masuk, bea masuk antu damping, PPN impor, PPH impor dan denda administrasi.